



## PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2015/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan bangko Pusako dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

1. **Usmanto bin Sutarjo**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan petani, tempat tinggal Bangko Jaya, RT.003/W.001, Kelurahan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Sri Yana binti Tumarman**, Umur 42 tahun, tempat tinggal Bangko Jaya, RT.003/W.001, Kelurahan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register perkara Nomor 0028/Pdt.P/2015/PA.Utj pada 12 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 September 1991 di Desa Sidorukun, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu yang menjadi wali nikah Wali Nasab Pemohon II yang bernama Tumarman bin Arjana dan disaksikan oleh 1. Sari 2. H. Temu

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab dari wali nikah dan ada pernyataan Kabul yang diucapkan oleh Usmento bin Sutarjo (Pemohon I)
  3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
  4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda bercerai di Pengadilan Agama dengan istri pertama, sedangkan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suami pertama;
  5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT anak yang masing-masing bernama:
    1. Fauziah Tri Haysaroh binti Usmento, perempuan, umur 7 tahun;
    2. Yovi Wijayanto bin Usmento, laki-laki, umur 1 tahun;
  7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti/Buku Kutipan Nikah dari pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
  8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hokum untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus Akta Kelahiran di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan serta mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu;
  9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq, Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah menurut hokum perkawinan Pemohon I (Usmento bin Sutarjo) dengan Pemohon II (Sri Yana binti Tumarman) yang dilakukan
- Hal 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj





menurut hukum Islam di Desa Sidorukun, Kecamatan Merbau, Kabupaten Rokan Hilir;

3. Menyatakan agar pernikahan tersebut dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 13 November 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengurusnya ke Kantor Urusan Agama setempat, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

**1. Ribut bin Arjana, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I istri keponakan Saksi sedangkan Pemohon II keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 1991 Sidorukun, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu;

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj



- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II setelah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bangko Jaya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada Saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tumarman bin Arjana;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada Saksi mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,-
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada Saksi yang menjadi saksi nikahnya adalah Sari dan Temu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Kecamatan Merbau, sekarang tinggal di Bangko Jaya, Kelurahan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda bercerai hidup di Pengadilan Agama dengan istri pertamanya dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suami pertamanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. Fauziah Tri Haysaroh binti Usmanto, perempuan, umur 7 tahun, 2. Yovi Wijayanto bin Usmanto, laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain yang datang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa tidak pernah ada laki-laki lain yang datang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II;

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau, Kabupaten Rokan Hilir;

**2. Acep bin Ujang, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I keponakan Saksi sedangkan Pemohon II istri keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 1991 Sidorukun, Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II setelah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Bangko Jaya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada Saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tumarman bin Arjana;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada Saksi mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,-
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada Saksi yang menjadi saksi nikahnya adalah Sari dan Temu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Kecamatan Merbau, sekarang tinggal di Bangko Jaya, Kelurahan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda bercerai hidup di Pengadilan Agama dengan istri pertamanya dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suami pertamanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. Fauziah Tri Haysaroh binti Usmanto, perempuan, umur 7 tahun, 2. Yovi Wijayanto bin Usmanto, laki-laki, umur 1 tahun;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain yang datang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa tidak pernah ada laki-laki lain yang datang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan telah terbukti, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bermohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

#### **PERTIMBANNG HUKUM**

Menimbang, bahwa, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj





selama 14 hari sejak tanggal 13 November 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2013, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 September 1991, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tumarman bin Arjana, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Sari dan Temu dan semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu dan sekarang isbat nikah ini diperlukan untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj



telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim Tunggal berpendapat saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I dan saksi II yang menerangkan tidak melihat secara langsung peristiwa hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi-saksi mengetahui pernikahan tersebut dari cerita Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat, maka Hakim Tunggal menilai keterangan saksi I dan saksi II tentang peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digolongkan sebagai keterangan *testimonium de au ditu* dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I dan saksi II tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari cerita Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat, dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*), akan tetapi kedua saksi tersebut senyatanya mengetahui sendiri, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah meskipun saksi-saksi tidak menghadiri acara akad nikahnya dan selama itu pula saksi-saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi tidak ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon I dengan Pemohon II akibat pernikahan tersebut, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidaklah dapat digeneralisir bahwa semua Kepenghuluan/Kelulurah sama, meskipun terlalu subyektif tentu satu Daerah jelas ada perbedaannya dengan Daerah lain;

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj





Menimbang, bahwa di Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu Daerah yang agamais di Provinsi Riau, sangatlah sulit diterima akal, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 1989 sampai sekarang, dan sudah mempunyai keturunan 4 orang anak tanpa ada yang melarangnya/ mengusirnya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I dan saksi II tersebut, bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal berkesimpulan, karena bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II, peristiwa mana merupakan indikasi bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak, tidak ada orang yang menggugat perkawinan mereka dan sudah mempunyai keturunan 2 orang anak tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya, maka keterangan saksi I dan saksi II telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan keterangan saksi I dan saksi II dimaksud dapat diterima sebagai sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, Nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 September 1991 di Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Turman bin Arjana dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Sari dan Temu;

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj



2. Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus duda bercerai hidup di Pengadilan Agama dengan istri pertamanya dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suami pertamanya;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

4. Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fiqh al- Sunnah* yang berbunyi:

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj





وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. ( *Fiqhus Sunnah*, jilid III, hal.426 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial tahun 2010, maka Apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan, oleh sebab itu secara *ex officio* Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dalam amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan, bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II Hal 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj



Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 4 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usmanto bin Sutarjo**) dengan Pemohon II (**Sri Yana binti Tumarman**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1991 di Desa Sidorukun, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 Hijriyah oleh, Misdaruddin, S.Ag. Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Jufriddin, S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,



Misdaruddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, Sag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj





3. Panggilan	Rp 140.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)